

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penganiayaan merujuk pada tindakan sewenang-wenang yang dilakukan seseorang kepada orang lain, dalam bentuk penyiksaan, penindasan, dan sebagainya. Perlakuan ini menyebabkan luka fisik maupun psikis pada orang lain. Tak jarang pula, tindakan penganiayaan menyebabkan kematian pada orang yang menjadi korban.

Penganiayaan termasuk ke dalam tindak pidana yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pasal 351 – 355 KUHP, jenis penganiayaan disebutkan ke dalam beberapa kategori, antara lain penganiayaan biasa, ringan, berencana, berat, dan berat berencana. Ada pula jenis penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama, yaitu dalam pasal 170 KUHP.

Bentuk dari penganiayaan ada bermacam-macam, seperti memukul, menginjak, membanting, menendang, dan sebagainya. Perlakuan-perlakuan tersebut dapat disebut sebagai penganiayaan apabila memenuhi unsur kesengajaan untuk menimbulkan luka dan rasa sakit pada orang lain.

Perilaku penganiayaan ini menimbulkan beberapa kerugian pada korbannya. Penganiayaan dapat menyebabkan luka fisik, gangguan perkembangan, bahkan kematian. Selain itu, trauma akibat penganiayaan juga berdampak buruk pada kesehatan mental korban, seperti depresi, kecemasan, gangguan stress pasca trauma, serta gangguan tidur. Seseorang yang menjadi korban penganiayaan juga berpotensi untuk berperilaku agresif di masa mendatang.

Baru-baru ini, seringkali terdengar adanya kasus penganiayaan yang diberitakan di televisi maupun media elektronik lainnya. Kasus penganiayaan yang belum lama terjadi, dilakukan oleh salah seorang anak dari oknum pejabat. Pelaku bersama dua rekannya yang lain melakukan penganiayaan berat terhadap seorang anak, dengan memukul, menginjak, dan menendang kepala korban. Selain itu, kasus penganiayaan yang kerap terjadi adalah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Seringkali anak dan istri menjadi korban dari kasus ini. Seperti yang sempat diberitakan oleh media, seorang penyanyi yang mengalami KDRT oleh suaminya. Dalam kasus tersebut, suami mencekik dan membanting tubuh istrinya ke lantai.

Kasus penganiayaan juga menjadi salah satu kasus yang cukup familiar dalam dinamika kehidupan warga Yogyakarta. Menurut Data Statistik Kriminal 2022 yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS), DIY menjadi provinsi urutan ke-2 dengan persentase sebesar 10,05 persen, yang memiliki persentase kejahatan penganiayaan terbesar di Indonesia.

Data tersebut didukung dengan fakta bahwa kasus penganiayaan memang sering terjadi di Provinsi DIY. Seperti dikutip dari *tribunjogja.com*, pada hari Selasa, 7 Februari 2023, terjadi peristiwa penganiayaan dengan senjata tajam oleh sejumlah orang di Titik Nol Kilometer Yogyakarta. Selain itu, kasus penganiayaan juga terjadi pada Bulan Desember 2022. Berdasarkan berita dari *kompas.com*, seorang pelajar SMP mengalami luka di bagian mata akibat pembacokan yang dilakukan oleh sejumlah orang. Beberapa kasus tersebut membuktikan besarnya angka kasus penganiayaan di DIY.

Melihat fenomena yang sangat memprihatinkan ini, dibutuhkan perhatian serius dan respon cepat dari berbagai pihak, utamanya pemerintah setempat. Sudah seharusnya pemerintah menjalankan dan meningkatkan fungsinya dalam memberikan perlindungan bagi korban, juga sanksi bagi pelaku penganiayaan.

Para pelaku tindak kejahatan yang telah tertangkap dan menerima vonis hukum, selanjutnya akan menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah sub sistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Pembinaan itu diperlukan suatu sistem, yang dinamakan sistem pemasyarakatan.

Lapas Kelas IIA Yogyakarta merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dalam jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DIY yang berfungsi untuk menyelenggarakan pembinaan bagi WBP. Per tanggal 7 Mei 2023, tercatat sebanyak 473 WBP menghuni lapas ini. Jumlah tersebut telah melebihi kapasitas karena terus bertambahnya kasus kriminalitas yang terjadi. Dari jumlah total WBP tersebut, sebanyak 71 orang merupakan WBP kasus

penganiayaan. Jumlah ini menempati urutan ke-3 terbanyak setelah WBP kasus pencurian dan perlindungan anak.

Nyatanya, pembinaan yang dilakukan di Lapas tidak bisa mengubah perilaku seseorang secara mudah, karena faktor seseorang melakukan tindak kejahatan berbeda-beda. Salah satu faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak kejahatan yaitu adanya kesalahan dalam proses berpikirnya. Hal ini disebut dengan *criminal thinking*, yang diartikan sebagai sebuah kesalahan proses berpikir pada seseorang, yang mendukung dan memberi peluang dalam pemeliharaan kebiasaan melanggar hukum, seperti terlibat ke dalam gaya hidup kriminal yang dapat mendukung perilaku anti sosialnya (Schenk *et al.*, 2012).

Tidak dapat dipungkiri bahwa keadaan lapas yang *over capacity* ini menyebabkan berbagai permasalahan, seperti keributan antar sesama WBP, pelecehan seksual, peredaran narkoba, dan persoalan-persoalan negatif lainnya. Menurut penuturan salah satu petugas Lapas bagian KPLP, permasalahan yang sering terjadi di dalam lapas adalah keributan antar sesama WBP. Beberapa kasus keributan antar WBP di lapas, dilakukan oleh WBP kasus penganiayaan. Para WBP tersebut seringkali saling melukai apabila terdapat konflik antara satu dengan lainnya. Hal ini menunjukkan adanya kesalahan proses berpikir yang dialami oleh WBP kasus penganiayaan, karena mereka tidak takut untuk berbuat kejahatan, bahkan saat sudah berada di dalam lapas.

Berkaitan dengan hal tersebut, WBP memerlukan perhatian dan pembinaan khusus dari petugas lapas. Pembinaan tersebut dilakukan untuk melatih WBP berpikir tentang cara meghadapi situasi tidak mengenakan yang

dihadapi, sehingga tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Pembinaan diperlukan untuk mempersiapkan WBP kembali ke masyarakat, agar dapat diterima secara sosial dan terbebas dari stigma negatif.

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “*Criminal Thinking* Warga Binaan Pemasyarakatan Kasus Penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta”. Hal ini karena penelitian mengenai *criminal thinking* belum banyak diteliti, terutama oleh Pekerja Sosial. Selain itu, Warga Binaan Pemasyarakatan juga termasuk ke dalam kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, sehingga pekerja sosial memiliki tanggung jawab untuk membantu WBP memperbaiki pola perilaku dan pemikirannya sehingga dapat diterima secara sosial oleh lingkungannya.

Harapan dari adanya penelitian ini yaitu penulis dapat memperoleh gambaran mengenai *criminal thinking* Warga Binaan Pemasyarakatan kasus penganiayaan di salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian. Kemudian penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi para pembuat kebijakan untuk membuat program terkait dengan WBP, khususnya pelaku kejahatan penganiayaan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah “***Bagaimana Criminal Thinking Warga Binaan Pemasyarakatan Kasus Penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta?***”. Selanjutnya, untuk memperjelas ruang

lingkup permasalahan tersebut, penulis menjabarkan serta merincikan permasalahan tersebut ke dalam sub-sub pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik responden?
2. Bagaimana *criminal thinking* responden dalam menuntut hak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta?
3. Bagaimana *criminal thinking* responden dalam justifikasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta?
4. Bagaimana *criminal thinking* responden dalam tingkat agresivitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta?
5. Bagaimana *criminal thinking* responden dalam sifat berdarah dingin di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta?
6. Bagaimana *criminal thinking* responden dalam merasionalisasi kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta?
7. Bagaimana *criminal thinking* responden dalam pertanggung jawaban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memperoleh gambaran secara empiris tentang:

1. Karakteristik responden.
2. *Criminal thinking* responden dalam menuntut hak.
3. *Criminal thinking* responden dalam justifikasi.
4. *Criminal thinking* responden dalam tingkat agresivitas.
5. *Criminal thinking* responden dalam sifat berdarah dingin.

6. *Criminal thinking* responden dalam merasionalisasi kejahatan.
7. *Criminal thinking* responden dalam pertanggungjawaban.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis yang diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan Pekerjaan Sosial, khususnya dalam bidang koreksional tentang *Criminal Thinking* Warga Binaan Pemasyarakatan Kasus Penganiayaan. Selain itu juga dapat memberikan sumbangan dalam mengembangkan materi mata kuliah Kajian Praktik Pekerjaan Sosial dengan Koreksional.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan untuk membantu memecahkan masalah di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan terkait pentingnya mengetahui *Criminal Thinking* WBP, khususnya pelaku kejahatan penganiayaan. Kemudian, dapat dijadikan sebagai acuan dan bahan masukan bagi para pembuat kebijakan untuk menentukan pembinaan yang tepat kepada WBP Kasus Penganiayaan sesuai dengan pola pikir masing-masing, sehingga dapat membantu menekan angka risiko residivisme pada WBP Kasus Penganiayaan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN, memuat tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II KAJIAN KONSEPTUAL, memuat tentang penelitian terdahulu, konsep dan teori tentang *criminal thinking*, narapidana, kejahatan penganiayaan, lembaga pemasyarakatan, pekerjaan sosial koreksional, metode *social group work*, serta *cognitive behavioral therapy*.
- BAB III METODE PENELITIAN, memuat tentang desain penelitian, sumber data, definisi operasional, populasi dan sampel, uji validitas dan reliabilitas alat ukur, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta jadwal dan langkah-langkah penelitian.
- BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, memuat tentang gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian, serta pembahasan.
- BAB V USULAN PROGRAM, memuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan, sasaran, pelaksana program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan, serta indikator keberhasilan.
- BAB VI SIMPULAN DAN SARAN, memuat tentang simpulan dan saran.